

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang batalnya perkawinan tidak secara tegas dinyatakan adanya lembaga *nikahul fasid* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. Hanya ada pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan, yaitu Pasal 27 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang batalnya perkawinan. Dalam Pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu perkawinan apabila perkawinan itu dianggap tidak sah atau apabila suatu perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan atau apabila perkawinan sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan kekeliruan karena adanya paksaan.¹

Sedangkan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan adalah Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dari definisi tersebut terlihat ada lima unsur dalam perkawinan, yaitu :

a. Ikatan Lahir dan Batin

Suatu ikatan perkawinan harus mempunyai ikatan lahir dan batin yang

¹ Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 4.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang* No. 1 tahun 1974, Pasal 1.

terpadu dengan erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami dan isteri, sedangkan ikatan batin merupakan ikatan yang tidak dapat dilihat yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

b. Antara seorang pria dan seorang wanita

Maksud dari unsur ini adalah perkawinan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanyalah dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak membuka kemungkinan untuk melakukan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita ataupun seorang wanita dengan seorang wanita. Dari unsur diatas ini juga terkandung asas monogami yaitu bahwa pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat dengan seorang wanita dan sebaliknya seorang wanita harus terikat dengan seorang pria pada saat bersamaan pula.

c. Sebagai Suami Isteri

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita baru dapat dikatakan sebagai suami isteri apabila ikatan tersebut didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Mengenai sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila menurut Agama dan kepercayaannya. Menurut pasal ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua calon suami

isteri. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Tujuan Perkawinan

Untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Diharapkan peerkawinan dapat berlangsung dengan kekal, yaitu perkawinan hanya untuk sekali dalam seumur hidup, dan diharapkan tidak ada perceraian dalam perkawinan tersebut untuk selama-lamanya kecuali serai atas kematian.

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut :

- 1) Menghalalkan hubungan yang bahagia dan kekal bersama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
- 2) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- 3) Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- 4) Untuk menumbuhkan kesungguhan berusha mencari rezeki kehidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.
- 5) Untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* (keluarga yang tenteram penuh cinta dan kasih sayang).³

e. Berdasarkan Ke-Tuhanan yang Maha esa

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang perkawinan tidak hanya dari hubungan keperdataan saja akan tetapi juga memperhatikan unsur Agama atau kepercayaan. Dalam ketentuan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan berdasarkan

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Islam Nasional*, (Medan : Zahir Tradingco, 1975), 35 .

Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian maka unsur Agama atau kepercayaan harus menjwai perkawinan. Selain dari itu unsur agama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga terlihat dalam ketentuan Pasal 8 huruf (f) yang menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh Agamanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan.⁴

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang berlaku bagi semua umat manusia guna untuk melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan menurut Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Perkawinan dengan kata lain adalah pernikahan, menurut bahasa pernikahan adalah *Al-Jam'u* dan *Al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu Al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *Wath'u Al-zaujah* bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan masdhar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian

⁴ Winarsih Imam Subekti, *Hukum Perorangan dan Keluargaan*, (Jakarta : Gitama Jaya, 2005) , 44-47.

⁵ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999), 136

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁶

Ahmad Azhar Basyir dalam sebuah bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam berpendapat bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta rasa kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah.⁷

Pada dasarnya Islam menganjurkan nikah, namun apabila ditinjau dari keadaan pelaksanaannya, perkawinan dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, makruh, dan mubah.

a. Perkawinan yang wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan yang kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam kehidupan perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak nikah, ia akan tergelincin untuk berbuat zina.

Alasan ketentuan tersebut yakni untuk menjaga diri dari perbuatan zina maka diwajibkan. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya terjamin dengan jalan nikah, bagi orang itu melakukan perkawinan hukumnya adalah wajib.

Dalam *Qoidah fiqhiyah* “Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib” atau dengan kata lain “Apabila suatu kewajiban

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 11.

⁷Ahmad Azhar Basyir, *hukum Perkawinan islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), 14.

tidak terpenuhi tanpa adanya suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya”. Penerapan kaidah tersebut dalam masalah perkawinan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga dirinya dari perbuatan zina dengan jalam perkawinan, maka itu wajib hukumnya.⁸

b. Perkawinan yang sunah

Perkawinan sunnah hukumnya bagi orang-orang yang telah berkeinginan kuat dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak nikah juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis nabi sebagaimana telah disebutkan, dalam Islam menganjurkan perkawinan diatas. Kebanyakan ulama berpendapat beralasan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi, hukum dasar perkawinan adalah sunnah.

Ulama mazhab Syafi’i berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Ulama-ulama mazhab Dhahiri berpendapat bahwa perkawinan wajib dilakukan bagi orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak menikah.

c. Perkawinan yang haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup dalam perkawinan sehingga apabila nikah juga akan berakibat menyusahkan istrinya.

Menurut Al-Qurthubi salah seorang ulama

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 14.

terkemuka dalam mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (maskawin) untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak istri, tidak halal mengawini seseorang kecuali apabila ia menjelaskan peri keadaannya itu kepada calon istrinya atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, baru boleh melakukan perkawinan.

Al-Qurthubi mengatakan juga bahwa orang yang mengetahui pada dirinya pada dirinya terhadap penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon istri harus memberi keterangan kepada calon istri agar pihak istri tidak merasa tertipu.⁹

d. Perkawinan yang makruh

perkawinan makruh hukumnya bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri, misalnya; calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk menikah.

Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila sesuatu perkawinan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang telah disebutkan diatas.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 15.

e. Perkawinan mubah

Perkawinan dapat berhukum mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak menikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata menikahpun tidak merasa khawatir akan menyalah-nyaiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan.¹⁰

f. Sahnya perkawinan dalam Undang-undang

Sahnya perkawinan menurut perundang-undangan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa “Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/khatolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.”¹¹

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pembatalan perkawinan adalah suatu upaya agar perkawinan yang sedang berjalan, karena suatu alasan menurut ketentuan agama atau keperluan, harus dihentikan.

Dalam literatur hukum Islam setidaknya ada dua keadaan yang terkait dengan pembatalan perkawinan, yaitu pembatalan perkawinan akibat talak atau cerai dan pembatalan perkawinan akibat

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 16.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2007), 25.

fasakh. Talak atau cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Sedang fasakh adalah pembatalan ikatan perkawinan antara seorang istri dengan suaminya setelah diketahui ada sebab-sebab tertentu.

Perceraian yang diakibatkan oleh fasakh tidak mengurangi bilangan talak sebab fasakh bukan bagian dari talak. Jadi, kalau yang telah bercerai itu kemudian kembali melalui pernikahan baru serta menyadari dan rela dengan keadaan seperti apa adanya, talak yang dia miliki (laki-laki) masih utuh. Berbeda halnya kalau perpisahan tersebut melalui jalur talak, hak talak laki-laki menjadi berkurang.

Fasakh pada hakikatnya adalah sebuah option bagi suami istri, terutama bagi istri, sebuah alternatif bagi keduanya yang tidak rela dengan keadaan dan diperselisihkan memilih melanjutkan atau mengakhiri perkawinan. Jadi, fasakh itu merupakan suatu hak yang dapat dipergunakan atau tidak dan bukan sesuatu yang menyebabkan putusnya perkawinan dengan seketika. Umpama, setelah terjadi perkawinan ternyata suami istri mengidap suatu penyakit, yang karenanya menyebabkan hubungan seksual diantara mereka tidak berlangsung. Keadaan seperti itu tidak serta merta berakibat putusnya perkawinan, kalau mereka berdua rela dengan keadaan seperti itu.

Hanya saja keadaan seperti itu menjadi hak bagi keduanya, apakah hendak dipergunakan atau tidak. Kalau akan dipergunakan, karena satu pihak merasa terisksa, maka fasakh itu suatu solusi. Disamping itu karena sifat-sifat dari fasakh itu relatif samar tersembunyi, pembuktiannya sangat diperlukan dan ini menjadi tugas hakim didepan persidangan agama.¹²

Ada beberapa hal atau keadaan yang

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 186-188.

menyebabkan suatu perkawinan dapat dipisahkan melalui fasakh, diantaranya adalah :

1. Apabila seorang laki-laki menipu seorang perempuan, umpamanya dia sebenarnya mandul dan tidak mungkin mendapatkan keturunan. Keadaan itu tidak diketahui oleh istri sebelumnya dan baru diketahui setelah perkawinan berlangsung, istri berhak mengajukan fasakh, kecuali kalau rela dengan keadaan tanpa turunan dan memilih tetap menjadi istri laki-laki tersebut.
2. Apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dan mengaku sebagai seorang laki-laki baik-baik, namun dalam perjalanan perkawinan ternyata laki-laki itu adalah orang jahat, banyak membuat dosa, atau orang yang fasik, maka si perempuannya dapat mengajukan haknya.
3. Seorang wanita mengaku perawan waktu akan dinikahi, ternyata setelah perkawinan berlangsung, ia bukan perawan lagi, baik karena ia janda atau telah melakukan perbuatan yang haram.
4. Seorang laki-laki mendapati istrinya tidak dapat dicampuri karena kemaluannya selalu mengeluarkan darah atau cairan lain yang menyebabkan tidak dapat dicampuri, padahal pada waktu sebelumnya tidak diketahui.
5. Seorang perempuan yang dinikahi tersebut ternyata mempunyai halangan pada alat reproduksinya, ada ganjalan sehingga tersumbat dan menyebabkan tidak dapat dipergunakan semestinya.¹³

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 189.

2. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 70 hingga Pasal 76. Pasal 70 menegaskan bahwa perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak untuk melakukan akad nikah karena mempunyai empat orang istri, sekalipun dari keempatnya itu dalam *iddah talak raj'i*.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang di li'ananya
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusunan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974, yaitu :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang sengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, dan ibu atau bapak tiri
 - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara sesusuan dan bibi/paman sesusuan
 - 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
 - b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain
 - c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain
 - d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
 - f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan
- Adapun alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri dari suami atau istri
- b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri

Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.¹⁴

¹⁴ Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. III : Jakarta : Nuansa Aulia, 2012). 21- 23.

3. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan

Istilah batal perkawinan dapat menimbulkan salah faham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal tersebut, lalu istilah dapat dibatalkan dalam hal ini perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu yang telah disebutkan secara rinci akan hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan tersebut. Karena tidak semua hal bisa membatalkan perkawinan kecuali yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang telah berwenang.¹⁵

Meskipun Undang-undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang batalnya perkawinan hanya menyangkut pembatalan saja, tetapi dalam praktik pelaksanaan Undang-undang tersebut menyangkut hal pembatalan perkawinan mencakup substansi dalam *nikahul fasid* dan *nikahul bathil*.

Perkawinan batal demi hukum apabila dilakukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu suami melakukan pernikahan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah empat istrinya, sekalipun salah satu dari empat istrinya itu dalam iddah talak raj'i, seorang suami yang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali, kecuali bekas istrinya itu pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi setelah dicampuri pria tersebut dan telah masa iddahnya, perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas, perkawinan

¹⁵ Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 25.

dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antara orang tua, dan antara seseorang dengan saudara neneknya, perkawinan dilakukan antara dua menantu yang mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri, perkawinan dilakukan dengan saudara kandung isteri atau sebagai bibi keponakan dari istri.¹⁶

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dari pengertian tersebut di atas dapat kita pahami, apabila perkawinan telah dilaksanakan akan tetapi sesudah terjadinya perkawinan baru diketahui bahwa perkawinan yang terlaksana itu rupa-rupanya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang maka perkawinan yang melanggar syarat-syarat formil dan syarat materil itu dapat dibatalkan. Oleh karena itu sebelum berlangsungnya suatu perkawinan perlu diadakan pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu terhadap wali nikah dan calon suami istri tersebut, untuk mengetahui apakah syarat perkawinan yang diperlukan telah terpenuhi atau tidak ada halangan yang merintangi pelaksanaan perkawinan itu. Sedangkan mengenai pembatalan perkawinan dijelaskan pada pasal 22 – 28. Undang-undang No.1 tahun 1974, yaitu;

¹⁶ Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 27.

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

- (1) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat 1 pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang

pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷

4. Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Data (Identitas)

Pasal 22 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak ada yang tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya adalah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Pasal 22 hingga Pasal 28 Undang-undang perkawinan mengatur mengenai batalnya suatu perkawinan. Hal ini dapat dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan disalahgunakannya pembatalan perkawinan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi instansi pemerintah atau lembaga lain di luar Pengadilan atau siapapun juga tidak berwenang untuk menyatakan batalnya suatu perkawinan. Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat kedua suami atau istri (Pasal 25 Undang-undang Perkawinan).¹⁸

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat yang dimaksud tidak terbatas pada syarat menurut hukum agama, tetapi juga syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang tidaklah berarti perkawinannya tidak sah menurut hukum. Apabila ada penghilang perkawinan maka harus dicegah. Bahkan jika

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, Pasal 22-28

¹⁸ Zainuddin Ali, *Perkawinan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 92

perkawinan terlanjur telah dilaksanakan dapat diajukan pembatalannya. Jadi, apabila suami melakukan perkawinan lagi dengan pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan istri, atau istri melakukan perkawinan karena dipaksa atau di bawah ancaman, atau si suami ternyata telah memalsukan identitasnya, atau perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan, maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan. Sebagai perbandingan ketentuan dalam Pasal 85 KUHAP dapat diminta, baik oleh suami atau istri sendiri, maupun oleh orang tua mereka atau kaum keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun dari semua yang berhubungan dengan itu. Pasal 86 *jo* Pasal 27 KUHAP menjelaskan bahwa pihak yang berhak menuntut pembatalan perkawinan adalah :

- a. Suami atau istri dari perkawinan pertama;
- b. Suami atau istri dari perkawinan kedua;
- c. Sana keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas;
- d. Mereka yang berkepentingan
- e. dan Kejaksaan.¹⁹

Pemalsuan adalah salah satu teknik kejahatan penipuan sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu atas barang yang seakan-akan itu menunjukkan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Karena gambaran data ini orang lain mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/data/surat tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan tulisan/data terjadi

¹⁹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pruralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University, Press, 1986) 80.

apabila isinya atau datanya tidak benar.²⁰

Salah satu bentuk pemalsuan itu adalah bisa pemalsuan identitas. Dalam salah satu hal pembatalan perkawinan yaitu pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Perkawinan yang baik adalah tentang perkawinan yang dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.
- b. Suami atau Istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam Pasal 26 dan Pasal 27 adalah :

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
- b. Wali nikah yang melangsungkan perkawinan itu tidak sah
- c. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
- d. Perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- e. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

²⁰ Hasan Shadili, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2000) 372.

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang sehingga perkawinan itu menjadi tidak sah karena sengaja melakukan kesalahan dengan memberikan keterangan palsu, persaksian palsu, surat-surat palsu atau lain-lain yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka perkawinan yang seperti itu wajib dibatalkan. Jika perkawinan yang dilaksanakan itu belum terjadi dan belum menjadi persetubuhan, maka isteri tersebut tidak wajib beriddah, orang yang melaksanakan perkawinan itu dipandang bersalah dan berdosa, dapat dikenakan tuntutan pidana, persetubuhan dianggap perzinahan dan nasib anak yang dilahirkan tidak bisa dipertalikan kepada ayahnya, dan hanya bisa dipertalikan oleh ibunya.²¹

Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 12 ayat (2) mengemukakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya salah sangka mengenai diri suami atau isteri tetapi juga termasuk penipuan. Penipuan tidak dilakukan oleh pihak pria saja, tetapi juga dilakukan oleh pihak wanita.³⁰

Ada beberapa penyebab terjadinya pemalsuan identitas/data dalam suatu perkawinan, yaitu :

- a. Sikap mental buruk pelaku yang pada dasarnya ingin mengeruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya hanya untuk kepentingan diri sendiri.
- b. Masih kurangnya pengetahuan sebagian anggota masyarakat tentang perkawinan berikut peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya berlaku serta hukum *munakahat*.
- c. Masih kurangnya tertib pelaksanaan administrasi Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR), akibat kurangnya pengetahuan dan kemampuan teknis para petugas atau Pegawai

²¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008) . 42

- Pencatat Akta Nikah (PPN) dan wakilnya.
- d. Belum sepenuhnya diterapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, termasuk munakahat, belum merata di kalangan masyarakat dan instansi- instansi yang mengakibatkan kurangnya kepedulian terhadap perkawinan.²²

C. Penelitian Terdahulu

Tabel 1
 Penelitian terdahulu yang relevan

NO	Nama Peneliti	Judul dan Tahun penelitian	Materi Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Dristiyanti Laila ²³	Analisis Pembatalan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama	Hasil penelitian menyatakan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena persyaratan tidak dicatatkan sesuai Undang-undang yang berlaku, dan dalam melakukan	Penelitian terdahulu dilakukan di Pengadilan Agama Semarang. Perkawinan dibatalkan dan dianggap tidak pernah terjadi perkawinan karena pernikahan tersebut tidak dicatat sebagaimana

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003) . 111.

²³ Dristiyanti Laila , *Analisis Pembatalan Perkawinan yang Tidak di Catatkan Menurut Undang- undang 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang)*, Vol. 13 No. 2 April 2014.

		Semarang) Jurnal Hukum Vol. 13 No. 2 April 2014.	perkawinan tergugat memberikan keterangan yang tidak sebenarnya.	Undang-Undang yang belaku. Sedangkan pada penelitian ini berbeda karena pembatalan dilakukan oleh suami karena si istri menikah dengan menggunakan identitas palsu.
2	Chusna Nur Hayati ²⁴	Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identiras (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta) Skripsi, UMS, 2014.	Hasil penelitian mengenai pemalsuan identitas dilakukan oleh calon mempelai yaitu memalsukan identitas, memalsukan surat kematian dan Menikah tanpa adanya ijin	Persamaan meneliti pembatalan perkawinan. Perbedaan pada kronologis kejadian, dimana pada penelitian terkini, pemalsuan identitas dilakukan dengan mengganti nama dan

²⁴ Chusna Nur Husna, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identiras (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)*, Skripsi, UMS, 2014.

				diambil dari wilayah yang berbeda.
3	Iin Zefanya Lien Sebesty ²⁵	Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA Mks), Skripsi Universitas Hasanuddin, 2013	Penelitian menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan diperkuat dengan keyakinan Hakim.	Kedua penelitian sama-sama menganalisis terhadap perkara pembatalan perkawinan. Perbedaannya adalah subyek penelitian yang diteliti, pada penelitian terdahulu yakni hasil putusan Pengadilan Agama Makasar, sedangkan penelitian ini adalah hasil putusan Pengadilan Agama Jepara

D. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini dikembangkan suatu kerangka berfikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan suatu

²⁵ Iin Zefanya Lien Sebesty, *Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor : 1098/Pdt.G/2011/PA Mks)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2013.

penelitian. Karena dengan menggunakan kerangka berfikir ini, tujuan dari penelitian akan semakin lebih jelas dan terkonsep terlebih dahulu, dan dengan melihat kondisi secara sebenarnya.

Perkawinan menurut hukum Islam mempunyai unsur ibadah yang berarti telah menyempurnakan agama. Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan karena di dalam perkawinan terdapat tujuan yang mulia dan agung, oleh karena itu untuk mewujudkannya harus memenuhi syarat dan rukunya sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum di Indonesia selain harus mematuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan.

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang berlaku bagi semua umat manusia guna untuk melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan menurut Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁶

²⁶ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999), 136.

Bagan 1
Kerangka Berfikir Penelitian

